

## **BUPATI KARANGANYAR**

### PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 447 TAHUN 2006

#### TENTANG

### PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 52 TAHUN 2000 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR NOMOR 17 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

#### BUPATI KARANGANYAR,

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka Keputusan Bupati Nomor 52 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah perlu diubah:
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentan Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
- 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
- 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
- 6. Undang-Undagn Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4389);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 81 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karangnyar Tahun 1991 Seri C.49);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 2 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- 13. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 52 TAHUN 2000 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR NOMOR 17 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

#### Pasal I

Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2000 Nomor 42 Seri B.7 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan dibaca sebagai berikut:

#### Pasal 1

- (1) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang diberikan oleh Bupati kepada setiap orang dan atau Badan Usaha meliputi:
  - a. Badan Usaha diberikan izin penggunaan tanah seluas di atas 5.000 meter persegi.
  - b. Orang pribadi diberikan izin penggunaan tanah seluas kurang dari 5.000 meter persegi
- (2) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang diberikan oleh Bupati kepada setiap orang dan atau Badan Usaha dengan besaran luas penggunaan tanah diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Kegiatan usaha di bidang industri seluas penggunaan tanah sekurangkurangnya 500 meter persegi.
  - b. Kegiatan usaha di bidang peternakan luas penggunaan tanah sekurangkurangnya 500 meter persegi.
  - c. Kegiatan di bidang jasa usaha luas penggunaan tanah sekurangkurangnya 200 meter persegi.
- 2. Ketentuan Pasal 2 diubah dan dibaca sebagai berikut :
  - (1) Permohonan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah diajukan kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar.

- (2) Bentuk dan Isi Formulir Permohonan dimaksud ayat (1) tersebut dalam Lampiran form a.
- 3. Ketentuan Pasal 3 diubah dan dibaca sebagai berikut :

#### Pasal 3

Tata Cara Permohonan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah sebagai berikut :

- a. Pemohon mengajukan permohonan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dengan mengisi Formulir yang telah disediakan di Kantor Pelayanan Terpadu dengan dilampiri persyaratan:
  - 1) Fotocopy akte pendirian perusahaan;
  - 2) Fotocopy KTP pemohon;
  - 3) Fotocopy NPWPD/NPWP
  - 4) Fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan tanah;
  - 5) Denah lokasi tanah dimohonkan izin;
  - 6) IPPT lama bila permohonan Perluasan/Balik nama/Pemecahan/Alih Usaha;
  - 7) Gambar situasi keliling calon perusahaan/perumahan;
  - 8) Surat Pernyataan Pemilik Tanah apabila tanah bukan pemilik pemohon IPPT;
  - 9) Surat Pernyataan pemohon IPPT sanggup melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Penelitian dan Pemeriksaan Permohonan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati;
- c. Apabila setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan Tim, permohonan tidak memenuhi persyaratan maka Kantor Pelayanan Terpadu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap, menyatakan penolakannya;
- d. Apabila berdasarkan penelitian, pemeriksaan dan pengkajian Tim, permohonan izin dapat dikabulkan, maka Kantor Pelayanan Terpadu menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap;
- e. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu wajib memberitahukan kepada pemohon tentang pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah segera setelah izin ditetapkan.
- 4. Ketentuan Pasal 4 diubah dan dibaca sebagai berikut:

Bentuk dan isi Keputusan Pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah sebagaimana tersebut dalam Lampiran form b.

5. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi;
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Kantor Pelayanan Terpadu;

- (3) Pengurangan sebagaimana dimaksuda ayat (1) Pasal ini hanya diberikan kepada wajib retribusi untuk kepentingan ibadah, sosial, pendidikan dan kebudayaan yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- (4) Keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan sesuai dengan kepentingan dan kondisi pemohon;
- (5) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan hanya kepada wajib retribusi untuk keperluan Dinas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi serta Pemerintah Daerah atau karena terkena musibah bencana alam sehingga tidak mampu melunasi retribusi sama sekali:
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus sudah diberikan jawaban apakah ditolak atau dikabulkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan.
- Ketentuan Pasal 10 dihapus

#### Pasal II

Paraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

dapat mengetahuinya, Agar setiap orang memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

> Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal 6 Oktober 2006

**BUPATI KARANGANYAR** 

WANINGSIH, S.Pd..M.Hum. Hj. RINA IRIANI SRI RAT

TELAH DIKOREKSI

BASTAN HUKUM

#### Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar;

3. Asisten Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Karanganyar;

4. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Karanganyar;

5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Karanganyar;

6. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Karanganyar.

Diundangkan di Karanganyar pada tanggal 6 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2006 NOMOR 38

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR

447 Tahun 2006

TANGGAL

6. Oktober 2006

# FORMULIR IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

Nomor KPT :	
Tanggal :	Kepada Yth.
	Bupati Karanganyar
- 경우·다양시원 공연 기업인 : 다양 클릭하다스 경호 : - - 경우 : 12 : 12 : 2 :	Melalui Kepala Kantor Pelayanan Terpadu
	Kabupaten Karanganyar
마이크로 교장 및 경영을 한 대학교로 이 보기를 받았다. 이번 이 회 이번 역 및 경영 기업을 받았다. 사람들이 보고 기술이 있다는 것이 없다.	<b>Di</b>
	Karanganyar

Dengan hormat kami mengajukan permohonan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah. Adapun data – data kami sampaikan sebagai berikut:

I.	DAT	A PEMOHON	
	1. N	lama :	현 1 10 전 10 중요 : 10 전 12 중 12 분이고 있는 1
	2. T	empat/tanggal lahir:	
	3. P	'ekerjaan :	발해() 이 경우 사람들은 한 발생들의 발견 이 제 얼마는 현실점을 하는데 된다. 19
	4. K	Lewarganegaraan :	가 되어 하는 사람은 선물을 가는 수 있다. 그는 사람들이 없어 보고 있다. 
- 1	5. A	Alamat rumah :	
		트립왕의 호마크 성공시. (1) 15: 화학 (1) 15 (1)	
n A	6. J	enis permohonan :	Baru / Perluasan / Balik nama / Pemecahan / Alih Usaha
			하루트롱, 본사업 학급 회장 열측 회장 발견하고 학자로 기통했다.
II.	II. DATA PERUSAHAAN		일이 이 이번 1년 전에 가는 현실 현실 수 있습니다. 등 전 1년 시간 전환 1년
	1. N	Iama Perusahaan :	사람이 있다는 일하다고 하는 것이 보냈다고 생각하는데 그리고 하고 있다고 된다. 2012년 대한 1912년 대한 1
	2. A	Mamat dan lokasi :	
	P	'erusahaan	Dusun
			Kel. / Desa :
			Kecamatan :
ga Var s			No. Telp. :
	3. T	anah dan Bangunan :	로봇네트 경우 수 되었는데 전상에 그리고 있었다는데 기업을 보냈다. 전화한 다음을 시작했다. 하고 수 하면 것 같은 사람들이 되었다.
	a	. Luas Tanah Keseluruha	$\mathbf{an}^{(i)}$ . The state of t

	<b>b.</b>	Luas Tanah yagn dimohonkan izin	$m^2$		
	c.	Jenis Tanah	: Sawah / Tegal / Pekarangan / Perumahan		
	d.	Status Kepemilikan Tanah			
			연락 : 15 전 프랑인 회학 : 15 전 제 기관 : 16 전 역시 : 1년 15 전 기학 : 15 대학 기관 가는 16 일 : 16 전 시 15 전 시 1		
Ш	FASILITAS YANG DISEDIAKAN				
		Sebutkan fasilitas yang disediakan (misalnya jalan, saluran, fasilitas sosial, tempat parkir, air			
bersih, listrik, telpon dan lain-lain)					
		그런 마이크 보다는 교교가 되었다는데 하는데 있다. 당시하는 하는데 보고 있다는 이 병한 그 때문으로 교원			
TX 7	DEDA		마마 하다 이 이 성급하는 이렇게 하는 것이다면 된다. 이 기업을 받는 생물을 위한 생활을 하고 있는 것을 들은 것을 보는 것으로 있습니다.		
IV.		ODALAN	ih calah catu)		
	19 June 1988	MA / PMDN, Non Fasilitas / BTN (pi lai Investasi (di luar tanah dan bangu	경기 그리고 있는 생생들은 학생의 그는 그는 그는 그들은 사람들이 되었다.		
		iai mvestasi (di fuar tahan dan bangu	그렇게 가장이 많아 가는 사람들이 되었다. 그는 그렇게 하는 사람들이 되었다면 하는 사람들이 되었다.		
V.	T.AMP	PIRAN PERMOHONAN IZIN	어디는 이 회사와 동네를 받아 있는 그 것으로 있는 동생을 받아 되는 것을 하는 한 화목을 하고 말을 들었다. 그는 일 등을 하는 것을 다		
		omani, in maline, in glada indiation, i	Bila atas nama Badan Usaha / Koperasi / Yayasan)		
		tocopy KTP pemohon			
		tocopy NPWPD/NPWP			
		tocopy bukti kepemilikan / penguasa	an atas tanah		
	5. De	enah lokasi tanah yang dimohonkan iz	zin		
	6. IPI	PT lama bila permohonan Perluasan /	Balik nama / Pemecahan / Alih Usaha		
	7. Ga	ambar situasi sekeliling calon perusah	aan / perumahan		
	8. Su	rat Pernyataan pemilik tanah apabila	tanah bukan pemilik pemohon IPPT		
	9. Su	rat Pernyataan Pemohon IPPT san	ggup melaksanakan peraturan perundang-undangan		
	yaı	ng berlaku.	숨살하면 함께로 됐다면 하면 보고 있는데 한다. 이 보고 있는데 되었다. 현대에 되고 있다면 하면 함께 보고 있다. 그리고 있는데 그리고 있다.		
			Karanganyar		
			Pemohonan		
		그리 본 12일 로그리 (12일 12일 12일) 발매 로마스 보고 (12일 12일 12일 12일			
	ka na Naha Basa basa				
			BUPATI KARANGANYAR		
			\Ann.V.		

4 Hj. RINA IRIANI SRI RATI ANINGSIH, S.Pd.,M.Hum.

TELAH DIR OREKSI BACIAN HUKUM

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR

447 Tahun 2006 6 Oktober 2006

TANGGAL

## PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR KANTOR PELAYANAN TERPADU

Jl. Lawu No. Telp./Fax. (0271) 495269 SMS HP. (0271) 7061000 Kode Pos 57711 Karanganyar

# KEPUTUSAN KANTOR PELAYANAN TERPADU NOMOR TAHUN

### IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

an. .....

#### **BUPATI KARANGANYAR,**

Membaca	: Permohonan alamat perihal permohonan izin peruntukan penggunaan tanah yang terletak di Desa / Kelurahan, Kecamatan dengan sertifikat tanah HM, HGB, Hak Pakai, Nomor atas nama seluas ± m² (lebih kurang meter persegi) yang akan dipergunakan untuk lokasi
Menimbang	<ul> <li>: a. bahwa peruntukan penggunaan tanah perlu dilakukan perencanaan, pengawasan dan pengendalian secara optimal agar dalam pemanfaatannya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar;</li> <li>b. bahwa setelah diadakan penelitian atas permohonan izin peruntukan panggunaan tanah yang diajukan oleh telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin;</li> <li>c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</li> </ul>
Mengingat	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);</li> </ol>

- 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
- 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5448);
- 7. Peraturan Permerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 17
  Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
  (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Tahun
  1999 Nomor 111 Seri B.5);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 2 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 1999 Nomor 135 Seri D.112), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2003 Nomor 10 Seri E.4);
- 10. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingak II Karanganyar Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2000 Nomor 42 Seri B.7).

#### **MEMUTUSKAN:**

## Menetapkan **PERTAMA** Memberikan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah kepada ...... alamat ...... atas tanah yang terletak di Desa/Kelurahan ......, Kecamatan ...... dengan sertifikat tanah HM, HGB, Hak Pakai, Nomor ......atas nama ...... seluas ± ... m² (lebih kurang ..... meter persegi) yang akan digunakan untuk lokasi ...... **KEDUA** Pemegang izin sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini berkewajiban untuk: a. Menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Segera mengajukan permohonan izin-izin lain yang berkaitan dengan pendirian perusahaan, jasa atau perumahan; c. Lokasi yang dimohonkan izin harus betul-betul digunakan sebagaimana dimaksud dalam isian permohonan izin yang diajukan; d. Memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan yang telah ditandatangani dalam lampiran persyaratan permohonan izin: e. Guna menjaga kelestarian lingkungan, pemegang izin harus menyediakan lahan hijau di lingkungan perusahaan dan sumur resapan sesuai ketentuan; f. Menjaga kebersihan, kerapian dan keindahan lingkungan perusahaan; g. Izin berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan; h. Apabila selama berlaku izin, pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum dalam permohonan izin, maka harus mengajukan permohonan ulang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya izin. **KETIGA** Pemegang Izin sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini dilarang untuk: a. Melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku; b. Memindahtangankan Izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati; c. Memperluas atau mengembangkan tempat usaha diluar batas lokasi yaang telah diizinkan tanpa persetujuan Bupati; d. Dalam melaksanakan kegiatan, baik kegiatan pembangunan fisik maupun

**KEEMPAT** 

kegiatan

usahanya

Pelanggaran terhadap Keputusan ini, berakibat Izin dicabut untuk sementara waktu atau dinyatakan tidak berlaku.

menimbulkan

gangguan-gangguan,

dilarang

pencemaran lingkungan dan keresahan masyarakat.

KELIMA :	Pemegang Izin sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA
	Keputusan ini harus membayar Retribusi sebesar
	Rp. ( rupiah
	dengan perincian
KEENAM :	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal

a.n. BUPATI KARANGANYAR

KANTOR PELAYANAN TERPADU

KABUPATEN KARANGANYAR

BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RATVANINGSIH, S.Pd.,M.Hum.

TELAH DIKOREKSI BAGTAN HUKUM